



Gubernur Minta Bupati Kukuhkan Sekda Gus Gaga

DENPASAR, NusaBali

Kisruh jabatan Sekda Gianyar memasuki babak baru, setelah putusan PTUN Denpasar atas gugatan Sekda non aktif Ida Bagus Gaga Adi Saputra alia Gus Gaga berisi NO (Niet Ontvankelijk Verk-

laard) alias tidak berwenang mengadilinya. Gubernur Bali Made Mangku Pastika surat Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata agar kukuhkan kembali Gus Gaga sebagai Sekda.

Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pema-

yun, mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat Gubernur tersebut kepada Bupati Agung Bharata, Jumat (9/6). Surat Gubernur Bali Nomor 880/4217/BKD tertanggal 9 Juni 2017 itu ditandatangani Gubernur Pastika. Surat tersebut ditembuskan

pula kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), serta Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Surat Gubernur tersebut intinya meminta Bu-

pati Agung Bharata supaya mengukuhkan kembali Gus Gaga sebagai Sekda Gianyar, sesuai dengan aturan perundang-undangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbaru. "Hari

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Sabtu, 10 Juni 2017

Hal : ~~17 dan 27~~ 1



Gubernur Minta Bupati Kukuhkan Sekda Gus Gaga

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

ini (kemarin, Red) kami sudah kirimkan suratnya kepada Bupati Gianyar. Isinya meminta supaya Gus Gaga dikukuhkan sebagai Sekda," ungkap Tjok Pemyayun di Denpasar, Jumat sore.

Dalam Surat Gubernur Bali Nomor 880/4217/BKD itu dituangkan pula pertimbangan pengaktifan kembali Gus Gaga sebagai Sekda Gianyar. Surat tentang meminta Gus Gaga dikukuhkan kembali sebagai Sekda Gianyar ini dikeluarkan Gubernur atas rujukan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU 23/2014 itu, disebutkan Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota. Selain itu, kata Tjok Pemyayun, juga merujuk ke Pasal 27 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Dalam Surat Gubernur Bali Nomor 880/4217/BKD yang ditujukan kepada Bupati Gianyar kemarin, terdapat ada beberapa dasar pertimbangan untuk meminta pengukuhan kembali Gus Gaga sebagai Sekda Gianyar. Dalam *point a* disebutkan, sesuai Pasal 27 PP 53/2010 tentang Disiplin PNS, bahwa dalam kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan kesalahan dan pelanggaran disiplin tingkat berat, dapat dibebastugaskan sementara dari jabatan oleh atasannya langsung, sejak

yang bersangkutan diperiksa. (Bukan pembebas tugas sementara dari jabatan).

Dalam *point b* disebutkan, apabila Sekda Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Sekda dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atas persetujuan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, sesuai dengan Pasal 214 ayat 2 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam *point c* disebutkan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf c PP 53/2010, bahwa pembebasan dari jabatan merupakan hukuman disiplin tingkat berat. Kemudian, dalam *point d* disebutkan, Pasal 19 huruf a PP 53/2010 menentukan bahwa Gubernur selaku wakil pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS daerah kabupaten/kota (Sekda), sesuai dengan Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e. Hukuman disiplin yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e adalah pembebasan dari jabatan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Gubernur Pastika dalam suratnya meminta Bupati Agung Bharata mempertimbangkan pengaktifan kembali Gus Gaga sebagai Sekda Gianyar dan mengukuhkannya sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan dan pelayanan publik serta legalitas kebijakan kepala daerah.

Tjok Pemyayun menyebutkan, keputusan Gubernur Bali meminta Bupati Agung Bha-

rata mengukuhkan Gus Gaga sebagai Sekda Gianyar adalah hasil kajian pasca adanya putusan PTUN yang menghasilkan NO. "Ini menindaklanjuti disposisi dari Pak Gubernur atas putusan PTUN. Ya, Gus Gaga harus dikukuhkan dulu," tegas birokrat asal Puri Madangan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar ini.

Bagaimana jika surat Gubernur Bali tidak diindahkan Bupati Gianyar? "Kalau sampai tidak diindahkan oleh Bupati Gianyar, ya akan ada proses lanjutan lagi. Kami sekarang menyurati Bupati Gianyar sesuai dengan mekanisme. Kalau permintaan kita tidak dilaksanakan, itu konsekuensi Bupati Gianyar. Kita lihat saja nanti perkembangannya," tandas Tjok Pemyayun.

Menurut Tjok Pemyayun, putusan PTUN kan mengalihkan masalah Gus Gaga ke Gubernur, karena proses administrasinya harus selesai dulu. Semuanya formal dulu, maka Gus Gaga harus dikukuhkan. "Prosesnya memang harus ditempuh demikian, supaya semua tahu termasuk nanti Mendagri," kata mantan Karo Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali ini.

Tjok Pemyayun mengingatkan, kalau Bupati Agung Bharata tidak mengukuhkan Gus Gaga sebagai Sekda, maka APBD Gianyar akan tidak sah. Sebab, tidak diundangkan oleh pejabat Sekda Gianyar yang definitif. "Surat kami juga merujuk adanya APBD Gianyar yang illegal itu," tegas Tjok Pemyayun. **nat**

Edisi : Sabtu, 10 Juni 2017

Hal : 15